



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KOTA TEGAL
TENTANG
PUBLIKASI KINERJA BAWASLU KOTA TEGAL

Nomor Bawaslu Kota Tegal : 1503/HK.02/K.JT-35/11/2023

Nomor PWI Kota Tegal : 03/PWI-KT/XI/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Hotel Riez Palace, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FAUZAN HAMID, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tegal, yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiono No. 152, Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal 52114, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MEIWAN DANI RISTANTO, S.Sos.I**, adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Persatuan Wartawan Indonesia yang memiliki visi dan misi untuk ikut mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil.

- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya untuk memberikan dukungan dalam publikasi Kinerja Bawaslu Kota Tegal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Publikasi Kinerja Bawaslu Kota Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya untuk melakukan kerja sama tentang publikasi kinerja Bawaslu Kota Tegal sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerjasama awal dibidang Pengawasan Pemilu dan Pilkada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki; dan
 - b. mendorong **PARA PIHAK** untuk melakukan pengawasan partisipatif dan Publikasi Kinerja Bawaslu Kota Tegal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan Pilkada;
- b. Peningkatan sumber daya manusia Masyarakat dari berbagai unsur dalam memahami regulasi dan praktik dilapangan mengenai pengawasan partisipatif;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Tegal dalam hal Jurnalistik;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA TEGAL
Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 52114
Telepon : (0283) 4532661
E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id
- b. **PIHAK KEDUA**
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
Telepon : 0856 4060 9538
E-mail : meiwanristanto@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

